



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Dana Alias Wanda
2. Tempat lahir : Bagan Deli
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/7 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Proyek Lingkungan III Kelurahan Bagan Deli

Kecamatan Medan Belawan Kota Belawan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Dana Alias Wanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwan Dana Alias Wanda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Irwan Dana Alias Wanda pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira Pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Lorong Proyek Bagan Deli Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Penganiayaan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib, Saksi Korban Sri Yono mengendarai mobil angkutan Kota Mars 61 yang berisi 3 (tiga) orang penumpang dan melintasi Jalan Lorong Proyek Kelurahan Bagan Deli. Bahwa pada saat Saksi Korban Sri Yono menurunkan seorang penumpang di Lorong Proyek Bagan Deli Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan dan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari Tugu yang berada di Lorong Proyek Terdakwa naik ke mobil angkot yang dibawa oleh Saksi Sri Yono, dimana kaki Terdakwa tersangkut di tangga mobil dan kemudian Terdakwa tidak terima dan berteriak kepada Saksi Sri Yono menunjukkan kakinya tersangkut, kemudian dari arah belakang Saksi Sri Yono, Terdakwa langsung menikam punggung Saksi Sri Yono dengan menggunakan pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Sri Yono melihat ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa menyayat pipi kiri Saksi Sri Yono. Bahwa kemudian, Saksi Sri Yono turun dari mobil dan diikuti oleh Terdakwa yang keluar dari pintu penumpang lalu kemudian Terdakwa mengejar dan mendatangi Saksi Sri Yono dan kemudian Terdakwa langsung menyayat pipi sebelah kiri Saksi Sri Yono menggunakan pisau yang dipergunakan Terdakwa sebelumnya, dan kemudian setelah itu warga berteriak dan Terdakwa melarikan diri dengan membawa pisau tersebut.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M Andy Yusuf Nst pada tanggal 14 November 2023, telah memeriksa Saksi Korban Sri Yono dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan:

- a. Luka lecet di wajah sebelah kiri berukuran panjang kurang lebih lima sentimeter;
- b. Dua luka tusuk di punggung sebelah kiri berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan panjang satu sentimeter dengan perdarahan aktif.

Dengan kesimpulan luka lecet disebabkan kekerasan tumpul dan luka tusuk disebabkan benda tajam, cedera tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi, dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Sriyono;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Lorong Proyek Bagan Deli Kec Medan Belawan;

- Bahwa yang telah melakukan penyaniayaan terhadap diri saksi adalah Irwan Dana Als Wanda;

- Bahwa alat yang digunakan berupa 1 (satu) bilah pisau ukuran lebih kurang 20 cm;

- Bahwa saksi mengalami 2 (dua) luka tusuk dibagian punggung, satu luka saksit/gores dibagian lengan sebelah kiri dan luka saksit / gores dibagian pipi sebelah kiri;

- Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dikarenakan kaki terdakwa tersangkut di tangga mobil hingga terdakwa emosi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menikam punggung saksi serta menyayat lengan sebelah kiri dan pipi sebelah kiri saksi dengan pisau yang sudah di persiapkan oleh terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Sri Utami;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Lorong Proyek Bagan Deli Kec Medan Belawan;

- Bahwa pada saat saksi lihat kondisi korban berlumuran darah disekujur tubuhnya, dimana pada bagian muka sebelah kiri lalu luka tikam pada punggung dimana kondisi korban tersebut cukup parah sehingga kesakitan

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat diobati, Adapun setelah itu korban menjalani rawat inap dirumah sakit PAC selama satu hari;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Irwan Dana Als Wanda;

- Bahwa saksi bersama kepling Lingk III An Galih Ramadan me bawa terdakwa Wanda Ke Kantor Polisi Polres Pelabuhan Belawan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian pada tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga dan langsung mengamankan serta membawa/menyerahkan ke Polres Pelabuhan Belawan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Lorong Proyek Bagan Deli Kel Bagan Deli Kec Medan Belawan

- Bahwa alat yang digunakan 1 (satu) buah pisau ukuran lebih kurang 20 cm

- Bahwa pertama korban sedang menyetir mobil lalu Terdakwa tusuk dari belakang dibagian punggungnya dan kemudian dalam posisi berhadapan Terdakwa arahkan pisau mengenai pipi sebelah kirinya dan saat korban berlari meninggalkan Terdakwa Terdakwa menusuk korban dibagian punggungnya sebanyak 2(dua) kali;

- Bahwa sebabnya Terdakwa merasa emosi, dimana saat Terdakwa menumpang mobil angkot yang dibawahnya, korban sengaja melakukan mobilnya sehingga Terdakwa terjatuh dan kaki Terdakwa berdarah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang menagku bernama : Irwan Dana Alias Wanda

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib, Saksi Korban Sri Yono mengendarai mobil angkutan Kota Mars 61 yang berisi 3 (tiga) orang penumpang dan melintasi Jalan Lorong Proyek Kelurahan Bagan Deli. Bahwa pada saat Saksi Korban Sri Yono menurunkan seorang penumpang di Lorong Proyek Bagan Deli Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan dan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari Tugu yang berada di Lorong Proyek Terdakwa naik ke mobil angkot yang dibawa oleh Saksi Sri Yono, dimana kaki Terdakwa tersangkut di tangga mobil dan kemudian Terdakwa tidak terima dan berteriak kepada Saksi Sri Yono menunjukkan kakinya yang tersangkut, kemudian dari arah belakang Saksi Sri Yono, Terdakwa langsung menikam punggung Saksi Sri Yono dengan menggunakan pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Sri Yono melihat ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa menyayat pipi kiri Saksi Sri Yono. Bahwa kemudian, Saksi Sri Yono turun dari mobil dan diikuti oleh Terdakwa yang keluar dari pintu penumpang lalu kemudian Terdakwa mengejar dan mendatangi Saksi Sri Yono dan kemudian Terdakwa langsung menyayat pipi sebelah kiri Saksi Sri Yono menggunakan pisau yang dipergunakan Terdakwa sebelumnya, dan kemudian setelah itu warga berteriak dan Terdakwa melarikan diri dengan membawa pisau tersebut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M Andy Yusuf Nst pada tanggal 14 November 2023, telah memeriksa Saksi Korban Sri Yono dengan kesimpulan sebagai berikut:
Pada korban ditemukan:
Luka lecet di wajah sebelah kiri berukuran panjang kurang lebih lima sentimeter;
Dua luka tusuk di punggung sebelah kiri berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan panjang satu sentimeter dengan perdarahan aktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan luka lecet disebabkan kekerasan tumpul dan luka tusuk disebabkan benda tajam, cedera tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi, dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian pada tahun 2019;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi Saksi Korban SRI YONO berupa luka lecet di wajah sebelah kiri berukuran panjang kurang lebih lima sentimeter dan dua luka tusuk di punggung sebelah kiri berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan panjang satu sentimeter dengan pendarahan aktif;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Dana Alias Wanda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwan Dana Alias Wanda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H., Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sarah Marisi Ireney Sidauruk, Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.